

A. PENDAHULUAN

Permasalahan yang terus melanda ilmu-ilmu sosial hingga saat ini adalah ketidakmampuan menjelaskan apa dan bagaimana seharusnya tatanan ideal sebuah masyarakat. *Civil Society*, yang selama ini menjadi sebuah paradigma ideal mengenai masyarakat dalam diskursus para ahli di Barat, terus mengalami kebingungan dan distorsi konseptual ketika pemahaman itu harus diaplikasikan dalam aktifitas masyarakat riil. Walhasil, teori-teori yang dihasilkan oleh ilmu-ilmu sosial pasca *renaisans* ini terbatas pada wacana yang tidak pernah membumi.

Namun, jauh empat belas abad yang lalu, telah berdiri sebuah masyarakat yang mampu melakukan lompatan besar peradaban dengan berdirinya sebuah komunitas yang bernama Masyarakat Madinah. Transformasi radikal dalam kehidupan individual dan sosial mampu merombak secara total nilai, simbol, dan struktur masyarakat yang telah berakar kuat dengan membentuk sebuah tatanan baru yang berlandaskan pada persamaan dan persaudaraan. Bentuk masyarakat Madinah inilah, yang kemudian ditransliterasikan menjadi “masyarakat madani”, merupakan tipikal ideal mengenai kosepsi sebuah masyarakat Islam.

Sayyid Quthb mengatakan, sesungguhnya Islam adalah jalan kehidupan (*way of live*) yang terdiri dari aqidah yang lengkap yang menafsirkan hakikat alam semesta dan menetapkan kedudukan manusia didalamnya. Serta Islam mencakup

prinsip-prinsip kehidupan sosial yang berpegang pada ikatan hukum syariah dan ketentuan dasar dari al-Qur'an dan sunnah nabi.¹

Rasanya tidaklah berlebihan kalau kita mendambakan masyarakat madani, karena kehidupan masyarakat Madinah di bawah Nabi Muhammad SAW dan *Khulafaur Rasyidin* sangat menjunjung prinsip-prinsip dalam keadilan dan kesejahteraan umat manusia. Sedangkan pemahaman masyarakat madani sendiri ada beberapa pemahaman, antara lain: a. Masyarakat madani dipahami sebagai antitesa dari masyarakat militer. b. Mujtama' madani yang berorientasi pada masyarakat madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad yang mana menjadi sebuah antitesa jahiliah. c. Masyarakat yang mandiri, tidak terkungkung oleh kehidupan material dan tidak terserap didalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. d. Masyarakat yang demokratis, dalam arti bahwa hubungan antar kelompok masyarakat mencerminkan egalitarianism (setiap kelompok memiliki hak dan kedudukan yang sama), penghormatan terhadap kelompok lain, kebijakan diambil dengan melibatkan kelompok masyarakat, dan pelaku ketidakadilan dari kelompok mana pun diganjar dengan hukuman yang berlaku.

Prinsip terciptanya masyarakat madani bermula sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW. beserta para pengikutnya dari Makah ke Yatsrib. Hal tersebut terlihat dari tujuan hijrah sebagai sebuah refleksi gerakan penyelamatan akidah dan sebuah sikap optimisme dalam mewujudkan cita-cita membentuk yang *madaniyyah* (beradab). Secara singkat masyarakat madani itu adalah sebuah

¹ Sayyid Quthb, *al-Mustaqbal Lihadza ad-Diin*, diterjemahkan oleh Internasional Islamic Federation Of Student Organisations, IIFSO, *Islam Dan Masa Depan*, (Salmiyah Kuwait, 1983) hal: 7

masyarakat yang hidup berdasarkan hukum dan norma-norma yang mengacu kepada keutaman (*al-khair*) menuju *khayra ummah*.²

Dan dalam hal ini Sayyid Quthb adalah salah seorang yang berbicara mengenai masyarakat ideal, ia merupakan seorang mujahid dakwah Islam dan pembaharu pemikiran yang terkenal pada abad ke-20. Dan pemikirannya tajam, mengkritik dan tersebar dalam tulisan-tulisannya yang besar/fenomenal yang menjadi referensi bagi pergerakan Islam. Sayyid Quthb berkata didalam bukunya, “sesuatu dari pemikiran yang dikenal mahluk hidup dalam pengaturan alam semesta sebagai pemersatu manusia, dan dalam pengaturan masyarakat sebagai pemersatu umat hingga hari ini, tiada lain yaitu pemikiran Islam tentang mahluk, kehidupan, manusia sebagai yang terbesar dan terluas”.³ Maka muncul pertanyaan berikut: Bagaimana masyarakat madani menurut Sayyid Quthb dan apa tahapan yang dipaparkan oleh Sayyid Quthb untuk membentuk masyarakat madani yang diharapkan? Bagaimana keunggulan dan kelemahan gagasan Sayyid Quthb?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian bibliografis⁴ dan kualitatif, karena itu sepenuhnya bersifat library research (penelitian kepustakaan) dengan menggunakan data-data yang berupa naskah-naskah dan tulisan dari buku yang

² Dr. A. Qodri Azizy, MA, *Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, cetakan I, 2003) hal:153

³ Sayyid Quthb, *Nahw Mujtama' Islamy*, (Daar al-Syuruq, Kairo, cet.6, 1403 H / 1983M) hal:42

⁴ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) hlm. 62, lihat juga Sartono kartodirdjo “Metode Penggunaan Bahan Dokumen” dalam *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (red. Koentjaraningrat), (Jakarta: Gramedia, 1989) hal:45.

bersumber dari khazanah kepustakaan. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah karya pemikiran Sayyid Quthb.

Penelitian ini berupaya menyelidiki pemikiran Sayyid Quthb. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi serta historis-filosofis.⁵ Pendekatan historis berarti penelitian yang digunakan adalah penyelidikan kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan serta pengalaman di masa lampau dan menimbang secara cukup teliti dan hati-hati terhadap bukti validitas dari sumber sejarah serta interpretasi dari sumber keterangan tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan kenyataan-kenyataan sejarah yang berkaitan dengan pemikiran Sayyid Quthb, sehingga dapat dipelajari faktor lingkungan yang mempengaruhi pemikirannya. Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji dan menganalisis keseluruhan data yang diperoleh dari pendekatan historis.

Adapun sumber data primer yang digunakan adalah buku asli karya Sayyid Quthb mengenai masyarakat madani. Sumber data primer dari hasil karya Sayyid Quthb:

• نحو مجتمع إسلامي، دارالشروق، القاهرة، الطبعة العاشرة،

1413هـ/1993م.

⁵ Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hal:25.

• معالم في الطريق، دار الشروق، القاهرة، الطباعة الثانية عشرة،

1413 هـ / 1993 م.

Sedangkan sumber data sekunder adalah semua sumber data yang mendukung dalam pembahasan penelitian ini yaitu: Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi Dan Sosiografi, Sidi Gazalba. Sosiologi Suatu Pengantar, Soerjono Sukanto. Pengantar Sosiologi, Abu Ahmadi. Butir Butir Pemikiran Sayyid Qutb Menuju Pembaruan Gerakan Islam, K Salim Bahnasawi. Sayyid Qutb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya, dan lain sebagainya.

Untuk menganalisis data yang terkumpul, peneliti menggunakan analisis data yaitu dengan analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh akan dianalisis secara berurutan dan interaksionis yang terdiri dari tiga tahap yaitu: 1) Reduksi data, 2) Penyajian data, 3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir induktif dan deduktif. Metode deduktif adalah suatu penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan khusus menuju pada pernyataan yang sifatnya umum.⁶ Adapun metode induktif adalah cara penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum menuju pada pernyataan yang sifatnya khusus.⁷

C. MASYARAKAT MADANI MENURUT SAYYID QUTHB

⁶ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) hal: 159.

⁷ Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset. 1993) hal: 97

I. Pengertian Masyarakat Madani

Sebenarnya sistem sosial Islam, telah muncul dari aqidah Islam, dan beradaptasi dalam hukum Islam, dengan selalu tunduk dalam pertumbuhannya dan regenerasinya pada sumber yang tumbuh darinya. Dan untuk hukum yang diadaptasi keberadaannya haruslah hukum Islam, yaitu yang mengendalikan evolusi dari setiap sistem dalam komunitas muslim.⁸

Islam adalah doktrin hati nurani dan hukum yang menimbulkan sistem sosial hukum syari'ah, dan yang mendasari hukum sosial. Masyarakat yang diselenggarakan oleh aqidah yang benar (keyakinan pada *Laa Ilaha Illallah*), lahir darinya doktrin hukum berikutnya yang berlaku mengatur hubungan manusia, etika dan nilai-nilai yang diadopsi oleh adat dan kebiasaan, itulah masyarakat yang termasuk didalamnya dengan satu pedoman, dan diarahkan oleh keadilan dan ketertiban, serta beban/tanggungannya bagi kelompok juga anggotanya, dan diatur oleh ketenangan dan kedamaian.

Sayyid Quthb menjelaskan bahwa komunitas Muslim memiliki sistem khusus yang membentuk masyarakat dari hukum syari'ah khusus, yang berasal dari hadirat Allah, ini hukum yang saya temukan secara penuh sejak awal tidak termasuk bertahap secara historis, hukum ini yang membentuk komunitas ini, dan diadakan atas dasar apa yang diinginkan Allah untuk hamba-Nya, bukan karena keinginan beberapa hambanya bagi sebagian yang lain, dan berdasarkan hukum ini sempurnalah pertumbuhan kelompok Islam, dan ditemukanlah hubungan untuk

⁸ Sayyid Quthb, *Nahw Mujtama' Islamy*, hal:138

bekerja, produksi dan pemerintahan, serta prinsip etika individu dan sosial, dan juga perilaku, serta hukum yang berhubungan, dan semua unsur masyarakat pada khususnya, yang menentukan jenis semacam itu, dan membuat jalur pertumbuhan serta pembangunannya.⁹

II. Prinsip Dasar Masyarakat Madani

1) 'Aqidah landasan dasar kehidupan sosial.

Masyarakat muslim tidak sama dengan komunitas lain, karena memiliki sistem khusus, dan hukum berasal dari al-Quran, agama Islam dan konsolidasi semua anggotanya. Sedangkan penghubung untuk menghubungkan tiap individu dalam masyarakat Islam adalah keyakinan pada Tuhan, yaitu hubungan intelektual dan ideologis, bukan hubungan sebagai keluarga atau garis keturunan. Maka setiap orang akan merasakan adanya hubungan ini apabila ia merasakan manisnya keimanan disekitarnya maka akan merasakan arti persaudaraan diantara mereka. Dan masyarakat didasarkan pada landasan dan kedudukan yang harus dipegang dan di sempurnakan, dari keyakinan yang dengannya ada kesatuan pemikiran pada individu dan kelompoknya.

Sayyid Quthb menjelaskan bahwa itu adalah kewajiban sebuah keyakinan agama, dan hal itu berpengaruh terhadap diri dan hidup, dan itu menjadi rahasia kekuatan iman dan rahasia kekuatan diri adalah keyakinan ('aqidah). Yang mana memiliki nilai yang besar dalam kehidupan manusia dan kehidupan kelompok, dan rutinitas itu yang menolong kita dalam menghadapi masalah sosial dan

⁹ Sayyid Quthb, *Nahw Mujtama' Islamy*, hal:63

masalah humanis, dan masalah kita yang bersifat global, dengan mengikuti dari dogma agama kita, dan individu pribadi yang berkemanusiaan lurus dan kohesif, mereka memerlukan aqidah pemersatu yang bersumber darinya yang standar dalam segala arah, dan bernyawa dalam perasaan dan perilaku, serta mengarahkannya dalam menghadapi alam semesta dan kehidupan, dan kembali kepadanya dalam setiap sudut dan celah/baik yang kecil maupun yang besar.¹⁰

'Aqidah Islam adalah satu-satunya contoh, yang mengenal kemanusiaan dalam sejarah panjang di bidang ini. Sesungguhnya ia adalah keyakinan yang mengakomodasi setiap kegiatan kemanusiaan di segala bidang kehidupan manusia, tidak ada batasan kepentingannya hanya di suatu lapangan tertentu tanpa lapangan yang lainnya, atau pada satu arah tanpa arah lain. Sesungguhnya ia tidak menguasai semangat individu dan mengabaikan pikiran dan tubuhnya. Sesungguhnya ini merupakan gagasan yang luas mencangkup keseluruhan yangmana ikatannya dalam kehidupan manusia sepanjang arteri dalam organisme dan di sepanjang saraf.¹¹

2) Perbedaan antara masyarakat madani islami dan masyarakat jahiliyah.

Sayyid Quthb membedakan antara dua jenis masyarakat manusia: masyarakat madani islami atau komunitas masyarakat beradab dan masyarakat jahiliyah.

¹⁰ Sayyid Quthb, *as-Salaam al-'Alamy wa al-Islam*, (Daar al-Syuruq, Kairo, 1413 H / 1993M) hal:6-7 dan hal:9

¹¹ Sayyid Quthb, *as-Salaam al-'Alamy wa al-Islam*, hal:11

Sayyid quthb menjelaskan sebagai berikut: Masyarakat muslim adalah orang yang mengakui hukum Allah (Islam), berdiri atas dasar ke-Esaan Allah yang mutlak dan tulus menyembah Dia dalam kata dan perbuatan, doktrin dan perilaku, dan tidak mengakui penguasa yang lebih tinggi kecuali hanya kepada Allah saja, dan memberikan setiap individu kebebasan kehendak dan kemauan untuk bebas dari segala bentuk perbudakan yang tercela. Jadi masyarakat tidak cukup dengan mempraktekkan ritual keagamaan saja seperti shalat, puasa dan haji, akan tetapi masyarakat yang menjadikan didalamnya hukum Allah itulah yang mulia, dan bukan yang menjadikan Islam hanya sebagai keinginan khusus nafsunya saja, sehingga Islam dikatakan telah berkembang sesuai dengan kebutuhan walaupun bertentangan dengan apa yang diinginkan Allah bagi manusia dan apa yang telah disampaikan Nabi Muhammad SAW.

Sayyid Quthb menerangkan tentang masyarakat jahiliyah sebagai berikut: “Masyarakat jahiliyah adalah orang yang tidak memeluk Islam, dan tidak memperhatikan ajaran-ajarannya, tidak pula berjalan diatas garis yang sesuai dengan hukum dan moral dan nilai-nilai. Dan masyarakat Jahiliyah pada suatu waktu tidak memperhitungkan prinsip hamba Allah dengan peribadahan dan tidak konsekuensi dengan tidak mengakui atas ketentuannya. Kejahiliyahan atau kebodohan artinya tidak menerapkan hukum Allah dalam semua bidang dari mulai ekonomi, hukum, sosial, moral, dan lain sebagainya.”

Sehingga dapat dipahami bahwa masyarakat yang tidak ada di dalamnya kebiasaan Islam, syariah Islam, hukum Islam dan moral Islam maka bukan masyarakat Islam, walaupun disebut masyarakat Islam, karena umat Islam adalah

yang dibuat oleh Allah dan bukan masyarakat yang menentukan/menciptakan masyarakat Islam. Maka kenyataan ia merupakan masyarakat yang tercipta oleh syari'at yang khas ciptaan Allah sendiri.¹²

3) Legislasi/Tasyri' adalah dasar dari kehidupan bermasyarakat.

Sesungguhnya hukum syariah Islam tetap dan tidak berubah, karena merupakan prinsip-prinsip inti dasar yang menyeluruh untuk agama yang kokoh ini, yang disukai/diridhoi oleh Allah bagi semua orang: *“Agama di sisi Allah adalah Islam”*, dan *“dan barang siapa mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima-Nya”* dan syariat ini telah disempurnakan di era Nabi Muhammad SAW pada tujuan yang Allah inginkan yaitu abadi selamanya: *“Hari ini telah Aku sempurnakan agamamu dan diselesaikan nikmat-Ku kepadamu dan Aku ridhoi Islam sebagai agamamu”* dan telah diputuskan seperti itulah sistem pemerintahan, dan konstitusi keadilan, yang tak terelakkan dari pengikutnya, dan tidak menerima dari seorang Muslim untuk meninggalkannya: *“barang siapa yang tidak memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Allah, mereka adalah kafir”*. *“dan apa yang diperintahkan rasul padamu maka lakukanlah dan apapun yang dia melarangnya, maka jauhkanlah dirimu”*. tapi hidup selalu mendorong ke depan, dan diperbaharui kebutuhan mereka dan tuntutananya, dan perubahan hubungan manusia didalamnya, serta sarana kerja dan metode produksi.¹³

Maka syariah Islam adalah tetap dan tidak berubah karena ia melukiskan sebuah kerangka kerja yang luas yang mengakomodasi semua pengembangan

¹² Sayyid Quthb, *Masyarakat Islam*, hal:5

¹³ Sayyid Quthb, *Nahw Mujtama' Islamy*, hal:47-48

yang komprehensif di setiap zaman, sedangkan fiqh Islam berubah-ubah karena ini berhubungan dengan aplikasi hukum dari prinsip-prinsip umum tentang isu-isu dan situasi yang muncul dari evolusi pembaharuan kehidupan, dan hubungan yang berubah, dan pembaharuan kebutuhan.¹⁴

Sehingga syari'at Islam menjadikan masyarakatnya berbeda dengan masyarakat yang lainya, itu disebabkan oleh karena syari'at Islam memiliki ciri khas yang dibebankan kepadanya untuk membina suatu masyarakat yang menerima perkembangan dan pembaharuan, sehingga masyarakat mampu mengikuti tuntutan kemanusiaan yang serba baru.

Sebagaimana Sayyid Quthb sampaikan ciri khas tersebut antara lain: Dia selaku ciptaan Allah Yang Maha Mengetahui perikeadaan mahluk-Nya, direncanakan selaras dengan sendi-sendi umum kemanusiaan yang hidup bersekutu, yakni sesuai dengan pembawaan asli manusia. Dia tampil dalam bentuk prinsip-prinsip umum yang menyeluruh, dapat dibidang-bidangkan dan dipasangkan pada bagian-bagian yang silih diperbaharui dan pada keadaan yang berubah-ubah, tanpa terlepas dari landasannya yang pertama, dan tanpa menciptakan cara-cara pemecahan yang baru bagi kesulitan yang menurut sifatnya silih berganti. Prinsip-prinsip umum yang menyeluruh ini tampil dengan mencangkup segala sendi kehidupan manusia dengan semua aspeknya. Prinsip-prinsip kemasyarakatan yang terbit dari prinsip-prinsip umum itu melahirkan gerak maju. Dia mendorong manusia agar maju kedepan, dan sampai sekarangpun

¹⁴ Sayyid Quthb, *Nahw Mujtama' Islamy*, hal:50

dia senantiasa mampu untuk mengulang jejak kepeloporannya atau kejayaannya itu.¹⁵

III. Karakteristik Masyarakat Madani

1) Al-Qur'an dasar kehidupan.

Sistem pemerintahan dalam Islam mensyaratkan bahwa hukum Islam – al-Qur'an dan Sunnah - adalah syariah tunggal yang menjalankan kehidupan manusia dan kontrol atas aspek perilaku mereka. Hukum Islam tergantung pada dua sumber utama: 1 - Al-Qur'an, 2 - Sunnah Nabi, dan dasar sumber yang diandalkan oleh hukum Islam adalah 'aqidah Islam, yang didasarkan pada keseimbangan pikiran dan ketetapan nabi Muhammad SAW dan sesungguhnya al-Qur'an dari Allah bukti akal yang pasti dan kemudian membuat pikiran sebagai alat untuk pemahaman undang-undang Islam, yang kita terima melalui al-Qur'an dan Sunnah.

Sayyid Quthb mengungkapkan bahwa: “Al-Qur'an bukti akal yang pasti konklusif karena merupakan “Kitab Allah” yang diturunkan pada Muhammad SAW, dan al-Qur'an ini tidak turun sekaligus dalam satu waktu akan tetapi turun sesuai kebutuhan, dan disesuaikan dengan pertumbuhan yang stabil dalam ide dan persepsi, dan pertumbuhan yang stabil dalam masyarakat dan kehidupan. Dan disesuaikan menurut masalah praktis yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di realisme hidupnya.”¹⁶

¹⁵ Sayyid Quthb, *Masyarakat Islam*, penerjemah H.A. Mu'thi Nurdin S.H. (Bandung, Yayasan At-Taufiq – PT al-Ma'arif, Cet. 1, 1975) hal:10

¹⁶ Sayyid Quthb, *Ma'alim Fii al-Thoriiq*, hal:19

2) Islam agama peradaban.

Budaya merupakan komponen penting dari warisan sosial. Serta budaya itu merupakan apa yang individu terima dari aspek kelompok dari segi seni, ilmu, filsafat, pengetahuan, kepercayaan dan sebagainya. Dan kembali pada warisan yang baik atas apa yang dicapai individu dari tingkat sosial dan peradaban.

Allah yang menciptakan keberadaan kosmik, yang menjadi sasaran bagi manusia dalam memahami keberadaan kosmik, Dia adalah Yang Maha Kuasa yang mensunnahkan bagi manusia “hukum (syariat)” untuk mengatur organisasi hidupnya agar selaras dengan kehidupan alamnya.¹⁷

Hukum syariah yang disunnahkan Allah untuk kehidupan manusia adalah hukum universal, berarti sesungguhnya mereka terhubung ke alam semesta. ketika manusia tidak mampu memahami semua sunnah kosmik/alam semesta, namun pencipta alam semesta dan pencipta manusia memahaminya dan memilikinya, pengatur urusannya dan urusan mereka menurut hukum satu yang dipilih-Nya dan diridhoi-Nya, serta bekerja dengan hukum Allah adalah wajib untuk mencapai kepastian hukum tersebut.¹⁸

Muhammad Quthb menyatakan bahwa Islam tidak menentang peradaban selama ia memberikan manfaat bagi manusia. Namun bila suatu peradaban terdiri dari minum-minuman memabukkan, berjudi, pelacuran, kolonialisme, dan perbudakan dengan meminjam nama-nama lain yang mengecohkan. Maka Islam

¹⁷ Sayyid Quthb, *Ma'alim Fii al-Thoriiq*, (Daar al-Syuruq, Kairo, 1982) hal:110

¹⁸ Sayyid Quthb, *Ma'alim Fii al-Thoriiq*, hal:111

akan memerangnya dan akan melakukan yang terbaik untuk melindungi manusia agar tidak menyerah pada tipudayanya.¹⁹

IV. Tahapan Pembentukan Masyarakat Madani

Tahapan-tahapan pembentukan masyarakat madani islami yaitu : *Pertama*, sebelum mendirikan masyarakat madani islami, maka terlebih dahulu hati setiap orang harus bersih dan bebas dari segala bentuk kesyirikan atau penyekutuan kepada Allah, dan kemudian difokuskan pada kepatuhan dan ketundukan hanya pada Allah semata. *Kedua*, setelah mereka yang telah berhasil membersihkan hatinya, hendaknya berkumpul guna membentuk sebuah komunitas muslim yang dengan konsisten menjalankan kehidupan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Islam. Dari komunitas ini lah nantinya masyarakat islami itu akan lahir. *Ketiga*, selanjutnya setiap orang yang mendedikasikan aqidah, ibadah, dan syariatnya hanya kepada Allah semata, maka ia dapat bergabung bersama masyarakat ini. Artinya, setiap orang yang dengan keyakinan hati menyerahkan diri hanya kepada Allah, melalui dua kalimat syahadat *Laailaaha Illallah wa anna Muhammadar Rasulullaah* (sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah), maka ia telah bergabung bersama masyarakat islami.²⁰

¹⁹ Dr. Muhammad Quthb, *Islam Agama Pembebas*, (Yogyakarta, Mitra Pustaka, Cet. 1, 2001) hal:299

²⁰ Dr. Munir Muhammad al-Ghadaban, *Sayyid Quthb Dhiddal-‘Anf*, diterjemahkan oleh Abdul Ghofur, *Benarkah Ia Guru Para Teroris*, (Jakarta, Khatulistiwa Press, cet.1, 2011) hal:222-223.

V. Keistimewaan Masyarakat Madani

1) Masyarakat universal.

Sayyid Quthb mengatakan: “Masyarakat Muslim adalah masyarakat global, dalam arti bahwa masyarakat adalah non-rasial, tidak didasarkan pada suatu kelompok dan tidak pula didasarkan pada perbatasan dan geografis, itu adalah sebuah masyarakat yang terbuka untuk semua manusia, tanpa memandang ras, warna kulit atau bahasa, bahkan tanpa melihat agama atau kepercayaan.”²¹

Islam tidak mengenal batas teritorial, sebagaimana ia tidak tahu batas-batas ras dan warna. Tanah tersebut semua milik Allah, Tuhan ciptakannya dengan seluruh yang didalamnya untuk makhluk manusia ini, Allah berfirman: “*Dan Tuhanmu berkata kepada para malaikat: Aku akan membuat penerus di bumi*”. (Surah al-Baqarah:30) Seluruh ras manusia di negeri ini adalah bertanggung jawab untuk pelaksanaan, pengembangan dan eksploitasi harta, dan semua orang adalah saudara dan tidak akan mendapat rahmat Allah dan pertolongan-Nya kecuali saling menyayangi diantara mereka dan berkolaborasi pada pekerjaan yang baik.²²

Sayyid quthb memaparkan dalam karyanya: “Ide Islam atas kesatuan umat manusia, dan penolakan terhadap pengelompokan bedasarkan warna, gender dan bangsa, dan keyakinannya dalam kesatuan agama dalam ajaran yang sempurna, dan kesediaannya untuk bekerja sama dengan berbagai sekte dan kepercayaan tanpa isolasi dan kebencian, dan terbatas untuk alasan persaingan dan perang

²¹ Sayyid Quthb, *Nahw Mujtama' Islamy*, hal:92

²² Sayyid Quthb, *Nahw Mujtama' Islamy*, hal:95-96

dalam membela kebebasan dakwah dan kebebasan beragama dan kebebasan beribadah, semua karakteristik ini yang menyebabkan rentan menjadikan sistem Islam menjadi sistem global, dan masyarakat Islam menjadi tidak rasis atau sektarian, dengan membawanya berdasarkan ‘aqidah ilahi. Hal ini tergantung pada keyakinan pada ‘aqidah dan pemeliharaan iman setiap individual dari sistem yang berdiri berdasarkan ‘aqidah ini.”²³

2) Sistem rabbani

Fungsi Islam bukan hanya untuk mengubah ideologi rakyat dan realitas saja. Tetapi pekerjaannya juga mengubah pendekatan terhadap pemikirannya, dan konsumsinya pada persepsi dan tentang realitas.

Sayyid Quthb menyampaikan: “Kami tidak akan sampai ke konsep rabbani dan kehidupan rabbani kecuali melalui kurikulum serta berpikir rabbani, pendekatan yang Allah inginkan untuk mendirikan metode pemikiran orang atas dasar tersebut. Untuk memperbaiki persepsi keyakinannya dan komposisi kehidupannya.”²⁴

Sayyid Quthb berkata: “ciri khas utama yang menjadi keunikan sistem sosial Islam dari sistem sosial lain yang dikenal manusia dari sebelum dan sesudah Islam, adalah peraturan rabbani, sesungguhnya ia adalah peraturan terapan, dan ciri khas ini menuntut semua ciri-ciri khas yang membatasi sifat dari sistem-sistem ini. Dan karena umat Islam telah muncul untuk menjadi sebagai hasil sistem rabbani, berdasarkan ‘aqidah agama Islam dan berdasarkan syariah

²³ Sayyid Quthb, *Nahw Mujtama' Islamy*, hal:130-134

²⁴ Sayyid Quthb, *Ma'alim Fii al-Thoriiq*, hal:46-47

yang berdiri atas dasar ‘aqidah ini, maka masyarakat muslim dengan semua bahan dan karakteristik bertindak atas dasar ‘aqidah ini dan syariah/hukumnya. dan karena itu hasil dari keyakinan dan hukum rabbani, yaitu yang pada hal ini disebut sistem rabbani.”²⁵

Sesungguhnya *rabbaniyah* dalam sistem Islam adalah hukum ilahi dan sistemnya, bukanlah rabbaniyah pemimpin dan hakim, ketika ditentukan Allah untuk manusia dengan pengetahuan penuh, dan keadilan komprehensif, dan Dia Maha Mengetahui dari pada siapa yang membuat, Dia Maha Lembut dan Maha Mengetahui.²⁶

Pada penghujung pembahasan dalam bab ini penulis ingin memaparkan pandangan hidup islami menurut Sayyid Qutub, yangmana penulis sependapat dengan Dr. Hamid Fahmi Zarkasyi yang merangkumnya kedalam tujuh poin dalam makalah beliau “Pandangan Hidup dan Tradisi Intelektual Islam”. Poin tersebut antara lain: *Rabbanniyyah* (bersumber dari Allah), Bersifat konstan (*thabat*), Komprehensif (*shumu l*), Seimbang (*tawazun*), Positif (*ijabiyyah*), Pragmatis (*waqi’iyyah*), dan Keesaan (*tawhid*).

Menurut Dr. Hamid Fahmi Zarkasyi karakteristik yang dikemukakan oleh Sayyid Quthb diatas menunjukkan luasnya jangkauan yang menjadi bidang

²⁵ Sayyid Quthb, *Nahw Mujtama’ Islamy*, hal:136 dan hal:137

²⁶ Sayyid Quthb, *Nahw Mujtama’ Islamy*, hal:152

cakupan (spektrum) pandangan hidup Islam, akan tetapi gambaran tentang luasnya spektrum tersebut, justru menjadikannya kurang detail.²⁷

D. PENUTUP

Didapatkan hasil penelitian bahwa masyarakat madani menurut Sayyid Quthb adalah masyarakat yang berbudaya dan berperadaban dengan berlandaskan ajaran Islam dalam segala segi kehidupannya yang meliputi aqidah, ibadah, muamalah, akhlaq, dan segala laku perbuatan yang bertugas sebagai filter dalam kehidupan. Prinsipnya yang mendasar adalah aqidah kepada Allah SWT yang tertanam dalam setiap individu anggota masyarakat dan syari'at islamiah yang bersumber pada al-Qur'an yang memberikan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan. Nilai-nilai ini diaplikasikan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan di keluarga dan masyarakat yang kemudian tertuang dalam sunnah nabawiayah.

Masyarakat madani mempunyai karakteristik yang khusus dengan kebudayaan dan peradabannya yang menganut sistem rabbani dan penerapan sistem Qur'ani dalam seluruh segi kehidupan individu dan masyarakat. Pembentukan masyarakat madani yang islami dapat dilakukan melalui tahapan berikut: *pertama*, hati setiap orang harus bersih dan bebas dari segala bentuk kepatuhan kepada selain Allah. *Kedua*, orang-orang yang telah berhasil membersihkan hatinya, hendaknya berkumpul untuk membentuk sebuah komunitas muslim. Dari komunitas inilah nantinya masyarakat islami itu akan

²⁷ Dr. Hamid Fahmi Zarkasyi, *Pandangan Hidup dan Tradisi Intelektual Islam*, diakses dari internet pada tanggal 17/05/2012 pukul 12:00, hal:6.

tumbuh. *Ketiga*, setiap orang yang mendedikasikan aqidah, ibadah, dan syariatnya hanya kepada Allah, kemudian ia bergabung bersama masyarakat ini.

Perbedaan konsep masyarakat madani dan civil society adalah sebagai berikut: masyarakat madani lahir berdasarkan ‘aqidah Islam, ia lahir dari pandangan Islam yang tujuannya menyatukan dan menyelaraskan antara urusan agama dan urusan dunia atau urusan aqidah dan sejarah, ia lahir dari dalam buaian dan asuhan petunjuk Tuhan, dan didasarkan pada masa lalu sejarahnya yang pasti, yakni pengalaman ummat Islam sendiri sepanjang zaman keemasannya, serta mencakup paradikma politik, kemanusiaan dan agama. Sedangkan *civil society* berdasarkan keinginan/nafsu manusia semata ataupun filsafat seseorang, ia lahir dari pandangan Barat yang tujuannya selalu pemisahan antara urusan agama dan urusan dunia atau urusan pemikiran dan urusan realita, ia merupakan buah modernitas, sedangkan modernitas adalah buah dari gerakan Renaisans, gerakan masyarakat sekuler yang meminggirkan Tuhan, dan tidak memiliki pijakan masa lalu dan tanpa argumentasi dan bukti historis yang jelas, serta hanya berorientasi pada paradigma politik.

Dari sini tampak jelas perbedaan keduanya, sehingga tidaklah mungkin untuk kita samakan dua istilah diatas dalam satu makna dan satu pemahaman. Serta apabila ditelaah secara lughawi maka nampak pula perbedaannya, *social society* memiliki arti masyarakat sipil, yang itu berarti menitik beratkan rakyat sipil sebagai barisan kekuatan terdepan/utama, serta menjadikan kepentingan rakyat sipil sebagai landasan. Sedangkan masyarakat madani memiliki arti masyarakat yang beradab, yaitu masyarakat yang memiliki adab, etika dan tatanan

kehidupan yang tetap dan sempurna dalam segala aspek kehidupan dengan landasan dasar ‘aqidah Islam. Atau masyarakat madani yang memiliki arti masyarakat yang merujuk pada masyarakat yang ada di Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW yang merupakan masyarakat ideal sebagai bukti kesempurnaan agama Islam sebagai landasan dasar dalam hukum sosial dan kehidupan sosial. Maka tidak dapat untuk dipaksakan bahwa *social society* adalah padanan dari masyarakat madani baik secara epistemologi ataupun terminologi.

Adapun keistimewaan masyarakat madani (islami) ini adalah peraturan rabbani yang langsung dari Tuhan Yang Maha Mengerti akan makhluk ciptaannya, dan system Masyarakat Universal yang terbuka untuk seluruh umat manusia tanpa melihat jenis, warna, bahasa, berdasarkan aqidah islam, sebagaimana agama islam datang sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta.

Dan adapun kelemahan dari pemikiran Sayyid Quthb, beliau tampak mengeneralisir sifat jahiliah tersebut pada seluruh komunitas masyarakat yang ada didunia, termasuk yang berada dibawah naungan negara Islam, terlepas dari situasi yang beliau hadapi saat itu dan kejadian yang beliau alami. Kemudian, karakteristik yang dikemukakan oleh Sayyid Quthb menunjukkan luasnya jangkauan yang menjadi bidang cakupan pandangan hidup Islam, akan tetapi gambaran tentang luasnya cakupan tersebut, justru menjadikannya kurang detail. Allahu a’lam Bissowab.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizy, Dr. A. Qodri, MA, *Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, cetakan I, 2003)
- al-Ghadaban, Dr. Munir Muhammad, *Sayyid Quthb Dhiddal-‘Anf*, diterjemahkan oleh Abdul Ghofur, *Benarkah Ia Guru Para Teroris*, (Jakarta, Khatulistiwa Press, cet.1, 2011)
- Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset. 1993)
- Kartodirdjo, Sartono, "Metode Penggunaan Bahan Dokumen" dalam *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (red. Koentjaraningrat), (Jakarta: Gramedia, 1989)
- Nazir, M. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- Quthb, Sayyid, *al-Mustaqbal Lihadza ad-Diin*, diterjemahkan oleh Internasional Islamic Federation Of Student Organisations, IIFSO, *Islam Dan Masa Depan*, (Salmiyah Kuwait, 1983)
- Quthb, Sayyid, *Nahw Mujtama' Islamy*, (Daar al-Syuruq, Kairo, cet.6, 1403 H / 1983M)
- Quthb, Sayyid, *as-Salaam al-‘Alamy wa al-Islam*, (Daar al-Syuruq, Kairo, 1413 H / 1993M)
- Quthb, Sayyid, *Masyarakat Islam*, penerjemah H.A. Mu'thi Nurdin S.H. (Bandung, Yayasan At-Taufiq – PT al-Ma'arif, Cet. 1, 1975)
- Quthb, Sayyid, *Ma'alim Fii al-Thoriiq*, (Daar al-Syuruq, Kairo, 1982)
- Quthb, Dr. Muhammad *Islam Agama Pembebas*, (Yogyakarta, Mitra Pustaka, Cet. 1, 2001)
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Zarkasyi, Dr. Hamid Fahmi, *Pandangan Hidup dan Tradisi Intelektual Islam*. Diakses dari internet pada tanggal 17/05/2012 pukul 12:00